

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 1982 SERI : B.1.**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 15 TAHUN 1981**

TENTANG :

**TRAYEK DAN IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BARANG
UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kemajuan perekonomian rakyat mengakibatkan bertambahnya volume angkutan penumpang dan barang, dilain pihak makin bertambahnya pula sarana dan angkutan penumpang dan barang untuk mempelancar arus angkutan tersebut;
 - b. bahwa adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membina, mengarahkan serta mengembangkan sarana angkutan penumpang dan barang tersebut terutama taksi kota/angkutan pedesaan agar lebih terarah sehingga sampai ke pelosok-pelosok desa;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pengoperasian mobil angkutan penumpang dan barang umum tersebut dengan jalan menetapkan suatu trayek terhadap mobil angkutan penumpang / barang umum dan taksi Kota/ angkutan pedesaan di dalam Peraturan Daerah Tingkat II Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG TRAYEK DAN IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM
DAN MOBIL BARANG UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Trayek ialah jurusan / lin untuk beroperasinya mobil penumpang umum atau mobil barang umum yang memiliki izin trayek dalam Daerah;
- d. Izin Trayek ialah izin yang berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang diberikan/ dikeluarkan untuk keperluan dapat beroperasinya mobil penumpang umum atau mobil barang umum dalam Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Mobil Penumpang Umum ialah Kendaran bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang / orang dengan bayaran;
- f. Mobil Barang Umum ialah Kendaran bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan bayaran.

dipergunakan untuk mengangkut barang dengan bayaran.

BAB II
TRAYEK, IZIN TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Penentuan trayek serta jumlah mobil penumpang umum atau mobil barang umum yang beroperasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap mobil penumpang umum atau mobil barang umum yang beroperasi dalam Daerah harus memiliki izin trayek;
- (2) Untuk mendapatkan izin trayek, dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dipenuhi syarat-syarat :
 - a. mobil penumpang umum atau mobil barang umum yang akan dimintakan izin trayeknya harus dimiliki oleh orang/ badan hukum yang berdomisili serta beroperasi dalam Daerah.
 - b. Telah memiliki Surat Izin serta surat-surat kelengkapan lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Membayar izin trayek untuk setiap mobil sebagai berikut :
 - Untuk mobil penumpang umum sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - mobil barang umum yang beroperasi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - d. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya, baik yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk izin trayek serta sistim pengoperasiannya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Tarif angkutan mobil penumpang umum atau mobil barang umum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Izin trayek berlaku untuk masa 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila masa berlakunya izin trayek dimaksud pada ayat (1) pasal ini habis atau dipindah tangankan, rusak atau hilang maka harus diperbaharui kembali/ diganti dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 dan harus menyerahkan kembali izin trayek yang telah habis masa berlakunya tersebut, kecuali bagi izin trayeknya yang hilang harus ada surat keterangan dari kepolisian setempat.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 dan pasal 5 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini kepada pelanggar tetap diwajibkan membayar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat/ petugas yang berwenang.
- (4) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN TENTANG IZIN TRAYEK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 20 Juli 1982 Nomor : 5
Tahun 1982 Seri : B.1

SOEINDIJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Tanggal 10 Juli 1982 Nomor :
020/SK-1/KUM.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808